BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor : 0030 /SN-21/HM.03.00/VIII/2019 26 Agustus 2019
Sifat : Sangat Penting
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Wajo
Di,-
Tempat

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

II. Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo, maka kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Wajo untuk memastikan kepada calon terpilih agar menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum pemilu, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. Abdul Malik, S.HI., M.HI

Tembusan, Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal